



PUTUSAN
Nomor 2618 K/Pdt/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **MAHNAN alias AMAQ LINA MARDANI bin AMAQ SAKRAH**, bertempat tinggal di Pungkasan, RT. 00, RW. 00, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 2. **MASKANAH alias INAQ MARYANI binti AMAQ SAKRAH**, bertempat tinggal di Dusun Bagek Manis, Desa Kembang Kerang Utara, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
 3. **MUS'AH alias AMAQ ZIADAH bin AMAQ MISRAH**, bertempat tinggal di Dusun Keroya, Desa Kembang Kerang, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;
- Ketiganya dalam hal ini memberi kuasa kepada Muzani, S.H. dan kawan, Para Advokat, beralamat di Jalan Raya Masbagik – Mataram, Nomor 75, Kecamatan Masbagik, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018;
- Para Pemohon Kasasi/Para Pelawan;

L a w a n

SAPARUDIN alias AMAQ ISLAHUDIN, bertempat tinggal di Keroya Daye, Desa Keroya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur;

Termohon Kasasi/Terlawan;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 2618 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Selong untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan perlawanan dari Para Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang beriktikad baik;
3. Menolak permohonan eksekusi dari Terlawan;
4. Menyatakan hukum bahwa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Februari 2017. Masih merupakan hak milik bersama-sama antara Para Pelawan dengan Para Tergugat terdahulu adalah tidak dapat dilaksanakan (*non eksekutable*);
5. Melumpuhkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2015/ PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 16/PDT/2016/PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 937 K/PDT/2016, tanggal 6 Februari 2017;
6. Menghukum terlawan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Gugatan perlawanan (*derden verzet*) Para Pelawan adalah kurang pihak (*plurium litis consortium*);
2. Obyek sengketa gugatan perlawanan Para Pelawan kabur (*obscuur libel*);
3. Gugatan perlawanan Para Pelawan tidak memiliki bukti hukum kepemilikan atas objek sengketa (*exceptio peremptoria*);
4. Gugatan Para Pelawan tidak dapat diterima karena karena diajukan dalam tenggang waktu lebih dari empat belas hari setelah Pemohon Kasasi menerima relas pemberitahuan isi putusan kasasi;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 2618 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel, tanggal 13 Desember 2018 yang amarnya sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Terlawan ;

II. Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan perlawanan Para Pelawan untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Para Pelawan adalah Pelawan yang benar;
3. Menolak permohonan eksekusi dari Terlawan;
4. Menyatakan bahwa Obyek Sengketa dalam Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 71/Pdt.G/2015/PN.SEL, tanggal 27 Juli 2015, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 16/PDT/2016/ PT.MTR, tanggal 22 Maret 2016, Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1937 K/PDT/2016, tanggal 6 Februari 2017 merupakan hak milik bersama-sama antara Para Pelawan dengan Para Tergugat terdahulu sehingga eksekusi terhadap obyek sengketa tersebut tidak dapat dilaksanakan (Non Eksekutable);
5. Menolak perlawanan Para Pelawan yang lain dan selebihnya;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.751.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Mataram dengan Putusan Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR tanggal 14 Maret 2019, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Para Pelawan/Para Terbanding;

DALAM EKSEPSI

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 2618 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel. tanggal 13 Desember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan bahwa Para Pelawan/Para Terbanding adalah Pelawan yang tidak benar;
- Menolak perlawanan Para Pelawan/Para Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Para Pelawan/Para Terbanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 26 Maret 2019 kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Juli 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 6/PDT.KS/2019/PN.Sel Perkara Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.Sel yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Selong, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 12 April 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 12 April 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 2618 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan hukum bahwa *Judex Factie* telah Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;
3. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 12/PDT/2019/PT.MTR tanggal 14 Maret 2019 yang telah membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 66/Pdt.Plw/2018/PN.SEL. tanggal 13 Desember 2018;

Dengan mengadili sendiri :

1. Mengabulkan perlawanan Para Pemohon Kasasi (dulu Para Pelawan/Para Terbanding) seluruhnya;
2. Menghukum Termohon Kasasi (dulu Terlawan/Pembanding) untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra memori kasasi tanggal 22 April 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 12 April 2019 dan kontra memori kasasi tanggal 22 April 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Negeri/ Pengadilan Tinggi Mataram tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri) dengan menolak perlawanan Para Pelawan dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo Judex Facti* (Pengadilan Tinggi) telah memberikan pertimbangan yang cukup, dimana objek sengketa telah ditentukan statusnya dalam perkara terdahulu yang putusan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan sebagaimana dalil perlawanan Para Pelawan (posita angka 1) menyatakan bahwa Para Pelawan adalah saudara-saudara dari Para Tergugat dalam perkara terdahulu yang putusannya telah berkekuatan hukum tetap tersebut, dengan demikian perlawanan Para Pelawan dalam perkara *a quo* merupakan perlawanan pihak (*partij verzet*) bukan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 2618 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*), sehingga perlawanan Para Pelawan tidak dapat dibenarkan karena perlawanan Para Pelawan dinilai sebagai Para Pelawan yang tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Mataram dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi MAHNAN alias AMAQ LINA MARDANI bin AMAQ SAKRAH dan kawan-kawan, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi 1. **MAHNAN alias AMAQ LINA MARDANI bin AMAQ SAKRAH**, 2. **MASKANAH alias INAQ MARYANI binti AMAQ SAKRAH**, 3. **MUS'AH alias AMAQ ZIADAH bin AMAQ MISRAH** tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2019 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 2618 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para anggota tersebut dan Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./.

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

ttd./.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./.

Rudi Rafli Siregar, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera,
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP : 19621029 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 2618 K/Pdt/2019